



PUTUSAN
Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT : Jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, tempat tanggal lahir di Jepara, 9 Juli 1990, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andini Sintowati, S.H., dan Vieko Meiska Putra Mahangga, S.H., kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum Andini Sintowati, S.H. & Rekan beralamat di Dukuh Lepasan RT 1 RW 4 Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 8 September 2021 dibawah register Nomor W12-U10/252/Hk.01/9/2021;

Lawan:

TERGUGAT , Jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, tempat tanggal lahir di Pati, 16 November 1992, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen pada tanggal 22 Juni 2019 dihadapan Pdt. Prasetyo Adi, lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 06



Juli 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 3318-KW-06072019-0001 tertanggal 06 Juli 2019;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa mengenai tempat tinggal setelah perkawinan, oleh karena Penggugat dan Tergugat bekerja di rumah sakit yang berbeda dimana Penggugat bekerja di Rumah Sakit William Booth Semarang sedangkan Tergugat bekerja di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, maka ketika Penggugat dan Tergugat sama-sama libur dan ingin bertemu atau berkumpul terkadang di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Grobogan RT. 006/RW. 003, Desa Ujungwatu, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, terkadang juga di rumah orang tua Tergugat di Desa Kembang RT. 006/RW. 004, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;

4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan normal meski jarang bertemu dan berkomunikasi karena pekerjaan, tetapi setelah 3 (tiga) bulan perkawinan atau sekitar bulan September 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah, terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Adapun pokok masalah pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah dikarenakan :

- Meski Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, Tergugat tetap menuntut kewajiban nafkah dari Penggugat sebagai seorang suami. Dan menurut Tergugat nafkah yang diberikan Penggugat masih kurang;
- Tergugat mulai tidak memahami Penggugat mengenai pekerjaan. Bila Penggugat baru sibuk bekerja dan tidak sempat atau tidak mempunyai waktu bertemu Tergugat, pasti Tergugat langsung marah-marah;
- Tergugat selalu mencurigai Penggugat mempunyai hubungan spesial dengan wanita lain;

6. Bahwa semenjak itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mengarah menjadi baik lagi, justru sebaliknya, selalu diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan, sehingga membuat hubungan keduanya semakin renggang;

7. Bahwa sekitar bulan Januari 2020, saat Penggugat dan Tergugat bertemu terjadi pertengkaran hebat yang dikarenakan kecurigaan Tergugat perihal



Penggugat mempunyai wanita idaman lain sudah sangat keterlaluhan. Lalu sejak bulan Januari 2020 itu merupakan pertemuan sekaligus komunikasi terakhir Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa sekitar bulan September 2020 ada pertemuan antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat serta Penggugat dan Tergugat. Maksud dan tujuan pertemuan tersebut adalah untuk menasehati Penggugat dan Tergugat supaya berdamai kembali. Namun Penggugat dan Tergugat tidak mau melanjutkan hidup rumah tangganya dan memilih untuk berpisah. Lalu Penggugat memilih jalan perceraian sebagai cara terbaik untuk mengakhiri konflik yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta diperparah dengan adanya perpisahan dan tidak ada komunikasi sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang atau terhitung kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis kembali;

10. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;

11. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen pada tanggal 22 Juni 2019 dihadapan Pdt. Prasetiyo Adi, lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 06 Juli 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 3318-KW-06072019-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001 tertanggal 06 Juli 2019, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/ dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau,

Memberikan putusan lain yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan pada tanggal 8 September 2021 dan pada tanggal 14 September 2021, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat / Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati NIK. 3320090907900005 tertanggal 1 Juli 2013 atas nama Kriswanto, *bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1;*

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320161308052707 tertanggal 11 Oktober 2013 atas nama kepala keluarga Kastari, *yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Alim Yuliatun, S.H., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2;*

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 3318-KW-06072019-0001 tertanggal 6 Juli 2019 antara Kriswanto dengan Riska Krisnawati, *yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Rubiyono, S.H., M.M.,*

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Pti



selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suminah.

- Bahwa benar Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Gereja Sumur Towo pada tanggal 22 Juni 2019 dihadapan Pdt. Prasetiyo Adi;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena suka sama suka;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Grobogan Desa Ujungwatu Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, selama 3 (tiga) hari , kemudian Penggugat bekerja di Rumah Sakit William Booth di Semarang dan tinggal di Semarang, sedangkan Tergugat bekerja di Rumah Sakit Mardi di Kudus dan tinggal di Kudus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu sebulan sekali;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi setelah 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat meminta pada Penggugat supaya bisa 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali dalam seminggu bisa ketemu, sedangkan Penggugat tidak bisa karena ada ikatan kerja dengan pekerjaannya;
- Bahwa Saksi hanya mendengar suara keras ketika terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada bentuk kekerasan fisik;
- Bahwa puncak cekcok mereka akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada bulan September 2019;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan memberi saran, tetapi tidak berhasil Penggugat dan Tergugat minta cerai;



2. Eni Nur Janah.

- Bahwa benar Saksi adalah tetangga dari orangtua Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Gereja Sumur Towo pada tanggal 22 Juni 2019 dihadapan Pdt. Prasetyo Adi;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena suka sama suka;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Grobogan Desa Ujungwatu Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, selama 3 (tiga) hari, kemudian Penggugat bekerja di Rumah Sakit William Booth di Semarang dan tinggal di Semarang, sedangkan Tergugat bekerja di Rumah Sakit Mardi di Kudus dan tinggal di Kudus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu sebulan sekali;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi setelah 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat meminta pada Penggugat supaya bisa 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali dalam seminggu bisa ketemu, sedangkan Penggugat tidak bisa karena ada ikatan kerja dengan pekerjaannya;
- Bahwa Saksi hanya mendengar suara keras ketika terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena rumah Saksi dengan rumah orangtua Penggugat berdempetan;
- Bahwa puncak cekcok mereka akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada bulan September 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut pihak Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena sering cekcok karena Tergugat mulai tidak memahami Penggugat mengenai pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.3 dan saksi-saksi yaitu saksi Suminah dan saksi Eni Nur Janah;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati NIK. 3320090907900005 tertanggal 1 Juli 2013 atas nama Kriswanto, bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320161308052707 tertanggal 11 Oktober 2013 atas nama kepala keluarga Kastari, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Alim Yuliatun, S.H., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dan bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 3318-KW-06072019-0001 tertanggal 6 Juli 2019 antara Kriswanto dengan Riska Krisnawati, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Rubiyono, S.H., M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, dihubungkan dengan keterangan saksi Suminah dan saksi Eni Nur Janah, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Gereja Sumur Towo pada tanggal 22 Juni 2019 dihadapan Pdt. Prasetyo Adi dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa alasan perceraianya adalah karena sering cekcok karena Tergugat tidak memahami Penggugat mengenai pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kiswati dan saksi Watini, yang menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi pada bulan September 2019, Penggugat bekerja di Rumah Sakit William Booth di Semarang dan tinggal di Semarang, sedangkan Tergugat bekerja di Rumah Sakit Mardi di Kudus dan tinggal di Kudus, setelah Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat meminta pada Penggugat supaya bisa 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali dalam seminggu bisa ketemu, sedangkan Penggugat tidak bisa karena ada ikatan kerja dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Pengadilan berpedoman pada tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dalam rumah tangga, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhan dan kelangsungannya. Oleh karena itu apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap dalam status sebagai suami istri, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat dicapai karena sudah tidak ada keserasian/keharmonisan lagi dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dapat diputus karena perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Pati, yang mana perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Pati, dan perceraian tersebut dianggap terjadi serta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatat, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu pada tahun yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka haruslah putusan pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *Verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Pti



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;*
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Kriswanto dengan Tergugat Riska Krisnawati sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 3318-KW-06072019-0001 tertanggal 6 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Rubiyono, S.H., M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati putus karena perceraian;
4. *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu pada tahun yang bersangkutan;*
5. *Memerintahkan pula kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraiannya;*
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 oleh kami Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ramanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Dian Herminasari, S.H., M.H.

Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti

Ramanto,, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Administrasi : Rp 50.000,00
 - Biaya Panggilan : Rp160.000,00
 - Biaya PNPB Relas : Rp 20.000,00
 - Biaya Meterai : Rp 10.000,00
 - Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)